


**STRATEGI PENANGANAN RISIKO KERUGIAN PRODUK BSI CICIL  
EMAS PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK AREA KEDIRI**

**Laporan Tugas Akhir**



**Disusun Oleh:**

**Dinda Ratna Suci Wulandari**

**16213104**

**Program Studi Perbankan dan Keuangan**

**Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika**

**Universitas Islam Indonesia**

**2022**

**STRATEGI PENANGANAN RISIKO KERUGIAN PRODUK BSI CICIL  
EMAS PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK AREA KEDIRI**

**LAPORAN MAGANG**

**Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat  
menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika**

**Universitas Islam Indonesia**

**Disusun Oleh:**

**Dinda Ratna Suci Wulandari**

**16213104**

**Program Studi Perbankan dan Keuangan**

**Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika**

**Universitas Islam Indonesia**

**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**LAPORAN MAGANG**

**STRATEGI PENANGANAN RISIKO KERUGIAN PRODUK BSI CICIL  
EMAS PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK AREA KEDIRI**



**Disusun Oleh:**

**Nama : Dinda Ratna Suci Wulandari**


**Nomor Mahasiswa : 16213104**

**Jurusan : Perbankan dan Keuangan**

*Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing*

**Pada tanggal: 21 Juni 2022**

**Dosen Pembimbing**



**(Nur Ellyanawati Esty Rahayu, SE., MM.)**

**Ketua Program Studi**



**(Dra. Diana Wijayanti, M.Si.)**

**Dosen Penguji**

**(Ahmad Rifqi Hidayat, S.IP., MM.)**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

“Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan plagiasi karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta, 21 Juni 2022

Penulis,



Dinda Ratna Suci Wulandari

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik yang berjudul **“Strategi Penanganan Risiko Kerugian Produk BSI Cicil Emas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk Area Kediri”**.

Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada junjungan nabi besar kita Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti.

Tugas Akhir ini diajukan sebagai syarat menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Jurusan Keuangan dan Perbankan Universitas Islam Indonesia. Keberhasilan penulisan ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan kali ini penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas segala karunia yang telah dilimpahkannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.
2. Ibu Dra. Diana Wijayanti, M.Si. selaku Ketua Program Studi Perbankan dan Keuangan Program Diploma.
3. Ibu Nur Ellyanawati Esty Rahayu, SE., MM. selaku Dosen Pembimbing Tugas akhir.
4. Ibu Rizqi Adhyka Kusumawati, SE., MBA. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Kedua orang tua, suami, adik, beserta anak yang selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan *study*, selalu mendoakan dengan tulus, serta dukungan mereka yang tidak dapat diganti dengan materi.

6. Ibu Sonny C Rachmawati selaku Area Retail Transactional Business Manager Bank Syariah Indonesia Area Kediri.
7. Seluruh staff dan karyawan BSI Area Kediri yang telah memberikan pengalaman dan ilmunya kepada penulis.
8. Beberapa teman yang memberikan bantuan, terima kasih untuk semangatnya dan dukungannya.
9. Dan semua pihak yang telah ikut membantu, terima kasih untuk partisipasinya.

Penulis menyadari bahwa Laporan Magang ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan, maka dari itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang dapat membangun dalam penyusunan Laporan Magang ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 21 Juni 2022



Penulis

## DAFTAR ISI

LAPORAN MAGANG .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Tujuan dan Manfaat Magang.....	5
1.3 Target Magang .....	6
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Magang .....	6
BAB II LANDASAN TEORI .....	8
2.1 Bank Syariah .....	8
2.1.1 Definisi Bank Syariah .....	8
2.2 Strategi.....	9
2.3 Manajemen Risiko dalam Bank Syariah .....	9
2.3.1 Definisi Manajemen Risiko dalam Bank Syariah .....	9
2.3.2 Jenis-Jenis risiko .....	11
2.3.3 Strategi Analisis Risiko dengan Prinsip 5C .....	13
2.4 Cicil Emas .....	15
2.4.1 Pengertian Cicil Emas .....	15
2.5 Pembiayaan .....	16
2.5.1 Pengertian Pembiayaan .....	16
2.5.2 Jenis-Jenis Pembiayaan.....	17
2.6 Akad Murabahah .....	18
2.6.1 Pengertian Akad Murabahah.....	18
2.6.2 Mekanisme Akad Murabahah .....	19

BAB III ANALISIS DESKRIPTIF.....	21
3.1 Data Umum .....	21
3.1.1 Gambaran umum Bank Syariah Indonesia.....	21
3.1.2 Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia.....	23
3.1.3 Nilai-nilai perusahaan Bank Syariah Indonesia .....	23
3.1.4 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia Area Kediri .....	24
3.1.5 Produk dan Jasa Pada Bank Syariah Indonesia.....	25
3.1.6 BSI Cicil Emas .....	27
3.2 Data Khusus .....	28
3.2.1 Prosedur Produk Pembiayaan BSI Cicil Emas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk Area Kediri .....	28
3.2.2 Strategi menangani risiko kerugian produk BSI Cicil Emas Pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk Area kediri.....	33
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	38
4.1 Kesimpulan.....	38
4.2 Saran.....	38
DAFTAR PUSTAKA .....	40

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Simulasi Angsuran BSI Cicil Emas Area Kediri .....	32
---	----



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Skema Akad Murabahah .....	20
Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia Area Kediri .....	25



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Formulir Permohonan BSI Cicil Emas.....	42
Lampiran 2: Formulir Nota Analisa Pembiayaan .....	42
Lampiran 3: Brosur BSI Cicil Emas .....	44



## ABSTRAK

### **STRATEGI PENANGANAN RISIKO KERUGIAN PRODUK BSI CICIL EMAS PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK AREA KEDIRI**

**OLEH  
DINDA RATNA SUCI WULANDARI  
NIM : 16213104**

Salah satu bank yang berprinsip syariah di Indonesia adalah Bank Syariah Indonesia. BSI memiliki bermacam-macam produk pembiayaan untuk menunjang kebutuhan masyarakat. Salah satu produk pembiayaan yang terdapat di Bank Syariah Indonesia adalah pembiayaan BSI Cicil Emas. Produk pembiayaan cicil emas mulai berkembang pesat di bandar jaya mengingat belum banyak bank-bank lain yang menerapkan produk tersebut. Tetapi, waktu sekarang ini produk BSI Cicil Emas sudah merajalela di setiap segmen masyarakat. Bank Syariah Indonesia menciptakan peluang bagi masyarakat yang ingin berinvestasi atau memiliki emas secara Batangan/lantakan dengan persyaratan yang mudah.

Dari penelitian ini dihasilkan temuan bahwa prosedur pembiayaan BSI Cicil Emas meliputi permohonan nasabah, pembuatan NAP, persetujuan pembiayaan, akad, pengadaan emas, dan penyimpanan agunan. Lalu strategi penanganan risiko kerugian produk BSI Cicil Emas dengan mensortir para calon nasabah menggunakan prinsip 5C. Akad yang digunakan dalam pembiayaan BSI Cicil Emas adalah akad *murabahah*. Bank Syariah Indonesia berpedoman pada Fatwa DSN MUI No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor ekonomi merupakan salah satu tombak untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Lembaga keuangan perbankan bertugas melakukan suatu kegiatan usaha sebagai motor untuk membangun ekonomi yang sejahtera di Indonesia. Proses transaksi pada lembaga keuangan umumnya menggunakan sistem bunga. Sistem bunga tersebut merupakan unsur yang penting untuk berkembangnya suatu lembaga keuangan perbankan. Operasional yang terjadi perbankan di masa awal hanya memiliki lingkup meminjam, menabung, dan investasi saja. (Arifin, 2009)

Bank Syariah Indonesia adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang berdiri di Indonesia. Bank Syariah Indonesia bertugas sebagai lembaga penengah dari sisi penghimpun dana dan penyaluran dana yang ditujukan kepada masyarakat. Hal tersebut bisa disebut dengan pembiayaan. Kemajuan oleh Bank syariah dapat dirasakan setelah ada peraturan dari UU No.21 tahun 2010 tentang Perbankan Syariah yang mendorong untuk berkembangnya bank syariah. Perkembangan bank syariah didorong oleh keinginan masyarakat untuk menciptakan jasa keuangan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip serta moral syariah Islam.

Berikut prinsip syariah yang diterapkan oleh bank syariah yang tercipta atas dasar dorongan masyarakat (Wirosa, 2007), yaitu:

1. Pembiayaan dengan *musyarakah* yaitu prinsip beserta penyertaan modal.
2. Pembiayaan dengan *mudharabah* yaitu prinsip bagi hasil.

3. Prinsip jual beli barang seraya mendapatkan margin yang disebut *murabahah*.
4. Pembiayaan kepada barang modal berlandaskan *Ijarah* yaitu prinsip sewa murni tanpa pilihan.
5. Pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain yang disebut *ijarah wa iqtina*.

Orang zaman sekarang banyak yang mempunyai penghasilan tinggi dan lumayan berfikir dengan bimbang untuk menginvestasikan sebagian penghasilan mereka. Semakin zaman modern maka alternatif untuk investasi semakin banyak pilih di antaranya, mendepositokan dan menabung. Selain itu juga ada yang menginvestasikan dalam bentuk emas batangan/lantakan. Dari kedua alternatif tersebut investasi yang lebih menguntungkan dilihat dari sisi fungsi adalah emas. Secara fungsi uang sebagai penyimpan nilai sedangkan emas sebagai pelindung nilai. Setiap tahun harga emas mengalami kenaikan secara signifikan. Emas juga tidak terpengaruh oleh inflasi. Justru ketika terjadi krisis ekonomi harga emas melambung, dan ketika keadaan ekonomi mulai membaik harga tetap stabil.

Sekarang ini Bank Syariah Indonesia sedang gencar-gencarnya mempromosikan BSI Cicil emas. Para nasabah diberikan kesempatan untuk bisa memiliki emas batangan secara cicil. Akad yang digunakan pada pembiayaan ini adalah *murabahah* dengan jaminan diikat dengan *rahn* (gadai). Walaupun investasi emas dengan cara mencicil ini banyak menarik minat para nasabah, tetapi risiko yang harus dijumpai juga semakin banyak maka dari itu bank syariah perlu strategi penanganan risiko kerugian pada produk tersebut.

Pembiayaan harus dijaga kualitasnya karena merupakan sebagian aset dari bank syariah. Dalam pembiayaan terdapat pendapatan bank syariah yang tentunya memiliki eksposur terhadap macam-macam risiko. Umumnya bank harus benar-benar teliti dan selektif dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan. Risiko yang muncul pada pembiayaan produk BSI cicil emas disebabkan oleh arus penyaluran pembiayaan yang semakin meningkat. Dari hal tersebut maka tinggi pula potensi terhadap kenaikan risiko. Untuk itu perlu diterapkan strategi penanganan risiko yang baik pada bank syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/31/Dpbs tanggal 7 Oktober 2008 perihal Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 77/DSN-MUI/IV/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai menjelaskan bahwa pada cicil emas itu diperbolehkan selama emas tidak menjadi alat tukar (uang), baik melalui jual beli biasa atau jual beli *murabahah*. Dalam transaksi ini ada tiga batasan dan ketentuan sebagai berikut: (1) Harga jual tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perjanjian waktu setelah jatuh tempo, (2) Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh diajukan jaminan, (3) Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam rangka dua tidak boleh diperjualbelikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan. (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2010)

Sebagaimana diketahui salah satu bank syariah yang terdapat pada Indonesia adalah Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia merupakan hasil merger

dari ke-3 bank syariah milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah. Pasca *single system* ini seluruh produk layanan yang ada di bank 3 *legacy* sudah dapat dilayani seluruhnya dalam satu sistem BSI. Tujuan dari merger ke-3 bank tersebut diharapkan untuk menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik.

Produk BSI Cicil emas ini merupakan salah satu produk pembiayaan yang mulai banyak diminati oleh masyarakat. Dengan metode cicil, masyarakat bisa mempunyai peluang untuk memiliki emas batangan. Emas ini cocok untuk orang yang mau investasi karena nilai dari emas sendiri signifikan naik dari tahun ke tahun. Walaupun produk tersebut banyak diminati oleh masyarakat, bank juga perlu untuk mempunyai strategi penanganan atas risiko kerugian yang dihadapi. Jika dalam proses cicil terdapat kendala macet, maka bank juga akan menanggung kerugian. Maka dari itu, sebelum bank memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang berminat pada produk tersebut, bank perlu melakukan pengecekan terhadap calon nasabah yang akan mengambil pembiayaan tersebut. Bank perlu melakukan analisa pembiayaan terhadap calon nasabah dengan metode 5C supaya bank mengetahui mampu atau tidaknya calon nasabah dalam melakukan proses cicil emas tersebut.

Dari uraian latar belakang di atas maka penulis berkeinginan untuk mengetahui dan mempelajari tentang upaya-upaya yang dilakukan Bank Syariah Indonesia Area Kediri dalam melakukan strategi penanganan atas risiko kerugian yang akan dihadapi dalam produk BSI cicil emas. Oleh sebab itu penulis

mengangkat judul **“Strategi Penanganan risiko Kerugian Produk BSI Cicil Emas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk Area Kediri”**.

## **1.2 Tujuan dan Manfaat Magang**

Berdasar latar belakang tersebut, maka tujuan dari pelaksanaan magang di PT BSI Tbk Area Kediri adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur produk Pembiayaan BSI Cicil Emas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk Area Kediri
2. Untuk menjelaskan strategi yang digunakan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Area Kediri dalam menangani risiko kerugian pada transaksi Cicil Emas

Adapun Manfaat dari pelaksanaan magang di PT Bank Syariah Indonesia Tbk Area Kediri ini adalah:

1. Bagi penulis, laporan magang ini digunakan untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Ahli Muda, lalu sebagai bahan tambahan pengetahuan mengenai strategi penanganan risiko kerugian perbankan khususnya dalam produk BSI Cicil Emas.
2. Bagi fakultas, laporan magang ini sebagai tambahan informasi untuk teman-teman yang membutuhkan pengetahuan tentang produk ini.
3. Bagi lembaga keuangan, laporan magang ini dimaksudkan untuk menjadi bahan masukan dan wacana dalam kegiatan usaha, seiring dengan meningkatnya kreativitas masyarakat dalam menciptakan dan membangun suatu usaha demi kesejahteraan kehidupan ekonomi dan sosial dalam bermasyarakat.

4. Bagi perbankan syariah, laporan magang ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi yang lebih signifikan dari berbagai sisi macam pendapat serta pengetahuan untuk penulis lain tentang strategi penanganan risiko kerugian produk BSI Cicil Emas.
5. Bagi penulis lain, laporan magang ini diharapkan bisa menjadi bagian untuk memperkaya informasi serta ilmu pengetahuan di Fakultas Bisnis dan Ekonomika khususnya yang kuliah di Jurusan Perbankan dan Keuangan.

### **1.3 Target Magang**

1. Mampu menjelaskan prosedur produk Pembiayaan BSI Cicil Emas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk Area Kediri
2. Mampu menjelaskan strategi yang digunakan oleh PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Area Kediri dalam menangani risiko kerugian pada transaksi Cicil Emas

### **1.4 Sistematika Penulisan Laporan Magang**

#### **Bab I: Pendahuluan**

Pada bab ini berisi tentang dasar pemikiran tentang topik yang akan dianalisis, tujuan serta manfaat magang, target magang, dan sistematika penulisan laporan magang.

#### **Bab II: Landasan teori**

Pada bab ini berisi tentang penjelasan referensi teori-teori yang berhubungan dengan judul pelaporan yang diangkat. Bab ini berisi tentang teori yang

menjelaskan tentang pengertian bank syariah, manajemen risiko dalam bank syariah, pengertian cicil emas, pembiayaan dan pengertian akad *murabahah*.

### **Bab III: Analisis Deskriptif**

Pada bab ini berisi dari 2 jenis data yaitu data umum dan data khusus. Data umum menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan yakni mengenai sejarah perusahaan, visi misi, nilai-nilai perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan produk jasa pada perusahaan. Sedangkan dalam data khusus menjelaskan tentang prosedur produk pembiayaan BSI Cicil Emas dan strategi menangani risiko kerugian produk BSI Cicil Emas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk Area Kediri

### **Bab IV: Kesimpulan**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis yang sudah dijelaskan sebelumnya, serta saran yang diberikan dari hasil laporan magang.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Bank Syariah**

##### **2.1.1 Definisi Bank Syariah**

Bank islam atau yang disebut dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang memberikan kegiatan pembiayaan ataupun jasa lainnya yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip dan syariat islam. Bank syariah dalam pengoperasiannya tidak menggunakan bunga tetapi menggunakan konsep bagi hasil dikarenakan bunga atau riba itu haram menurut ajaran agama Islam (Muhammad H. M. S., 2004). Bank syariah merupakan intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana lewat kegiatan pembiayaan. Imbalan dari bank melalui bagi hasil akan didapatkan oleh pihak investor. Ada tiga macam produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah pada saat ini, produk tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Financing* yaitu produk penyaluran dana.
2. *Funding* yaitu produk penghimpunan dana.
3. *Service* yaitu produk jasa.

Sementara itu pada aspek pengenalan, pengukuran, dan pencatatan dalam setiap transaksi pada sistem bank syariah terdapat kesamaan dengan proses-proses yang ada pada sistem bank konvensional. Bank syariah selain sebagai lembaga

intermediasi juga harus menerapkan atau merefleksikan fungsinya sebagai pengelola dana zakat, dan dana-dana amal lainnya. (Ali, 2008)

## **2.2 Strategi**

Strategi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Secara etimologi, strategi berasal dari bahasa Yunani *Strategos* yang berarti kepemimpinan dalam ketentaraan, yang artinya adalah seni atau ilmu untuk menjadi seseorang Jendral. Konsep ini relevan dengan situasi pada zaman dulu yang sering diwarnai perang. Strategi juga bisa diartikan sebagai suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu (Eddy Yunus, 2001). Strategi bisa disimpulkan menjadi sebuah program yang meliputi tujuan yang ingin dicapai disertai dengan tindakan atau langkah-langkah khusus untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, strategi adalah rencana jangka panjang suatu intruksi atau perusahaan untuk mencapai tujuan.

## **2.3 Manajemen Risiko dalam Bank Syariah**

### **2.3.1 Definisi Manajemen Risiko dalam Bank Syariah**

Lembaga Keuangan jika ingin memberikan suatu pembiayaan maka harus yakin bahwa pembiayaan tersebut akan kembali. Sebelum menyalurkan pembiayaan keyakinan tersebut harus sudah muncul. Dengan prosedur penilaian yang benar maka lembaga keuangan tersebut mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya. Kriteria penilaian untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan pembiayaan umumnya dilakukan analisis 5C yaitu Character,

Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy. Prinsip 5C tersebut dapat menghindari atau meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan.

Menurut Irfan Fahmi manajemen risiko merupakan ilmu yang membahas tentang organisasi dalam menerapkan ukuran dalam pemetaan berbagai masalah yang ada dengan cara berbagai pendekatan manajemen secara sistematis serta komprehensif (Fahmi, 2010). Manajemen risiko didefinisikan sebagai pelaksanaan fungsi manajemen untuk menangani timbulnya risiko yang dihadapi oleh suatu kelompok. Kegiatan tersebut terdiri dari merencanakan, mengorganisasi, menyusun, mengkoordinasi, dan mengevaluasi. Dalam ruang lingkup sektor perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengartikan manajemen risiko sebagai prosedur yang digunakan untuk identifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul (Sudarmanto et al., 2021). Manajemen risiko diartikan sebagai proses identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi dengan metode yang logis dan sistematis, serta melakukan pemantauan dan pelaporan risiko yang terjadi pada setiap aktivitas atau proses (Reni Maralis & Triyono, 2019)

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah suatu usaha perusahaan untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut dengan menerapkan fungsi manajemen dalam menangani risiko yang ada, yaitu terdiri dari perencanaan, pengelompokan, pengarahan dan pengendalian agar tercapai efektivitas perusahaan tersebut. Manajemen risiko juga dapat diartikan secara sederhana yaitu sistem yang digunakan untuk mengelola dan mengendalikan risiko tersebut agar tidak merugikan.

### 2.3.2 Jenis-Jenis risiko

Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dalam dunia perbankan syariah terdapat beberapa macam risiko yaitu, sebagai berikut (*Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011, 2011*):

#### 1. Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko yang diakibatkan karena gagalnya nasabah dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sejak awal.

#### 2. Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko kerugian, baik yang ada di dalam maupun di luar neraca keuangan yang diakibatkan oleh perubahan harga pasar di antaranya berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan dan disewakan. Risiko nilai tukar, risiko suku bunga, risiko ekuitas, dan risiko komoditas merupakan faktor standar risiko pasar.

#### 3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan pihak bank dalam memenuhi kewajiban saat jatuh tempo yang bersumber dari pendanaan arus kas atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu kondisi dan aktivitas keuangan bank. Risiko kredit dan risiko likuiditas adalah risiko yang paling fundamental di dunia perbankan. Hal ini

karena pemicu utama bangkrutnya suatu bank bukan kerugian yang dialami, melainkan karena bank tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

#### 4. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko rugi yang diakibatkan oleh proses internal yang tidak maksimal, *human error*, kegagalan sistem, dan kejadian eksternal yang memengaruhi kinerja bank

#### 5. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat kelemahan dalam aspek yuridis. Risiko ini timbul akibat tidak adanya perundang-undangan yang mendukung atau lemahnya perikatan, seperti kontrak yang tidak penuh syaratnya atau ikatan agunan yang tidak maksimal

#### 6. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank syariah dari para pemangku kepentingan (*stakeholder*) sehingga mereka turun tingkat kepercayaan. Risiko reputasi dapat bersumber dari dua faktor yaitu eksternal dan internal. Faktor eksternal seperti keluhan nasabah, pemberitaan negatif tentang bank syariah di media massa sedangkan faktor internal seperti praktik bisnis bank syariah syariah, lemahnya tata kelola pada bank syariah, pelanggaran etika bisnis, dan budaya perusahaan

#### 7. Risiko Strategis

Risiko strategis adalah risiko akibat tidak tepatnya dalam mengambil keputusan strategis serta gagalnya dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis

#### 8. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan tidak melaksanakan perundang-undangan yang berlaku. Risiko ini datang dari perilaku hukum yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku

#### 9. Risiko Imbal Hasil

Risiko imbal hasil adalah risiko yang disebabkan atas perubahan tingkat imbal hasil yang diberikan pihak bank kepada pihak nasabah karena dari aspek penyaluran dana terdapat perubahan tingkat imbal hasil yang diterima oleh bank. Perubahan ekspektasi timbul karena faktor internal seperti nilai aset bank yang turun dan faktor eksternal seperti naiknya imbal hasil (*return*) yang ditawarkan oleh bank lain

#### 10. Risiko Investasi

Risiko Investasi adalah risiko yang timbul apabila bank memberikan pembiayaan yang berbasis bagi hasil kepada nasabah lalu bank ikut menanggung risiko atas kerugian usaha nasabah yang pembiayaannya bisa menggunakan metode (*profit and loss sharing*) atau metode *next revenue sharing*.

### 2.3.3 Strategi Analisis Risiko dengan Prinsip 5C

Hal ini selaras dengan pasal 23 UU No. 21 tahun 2008 bank dalam meminimalisir risiko pembiayaan wajib melakukan penilaian yang saksama dari segi watak, kemampuan, modal, agunan maupun dari prospek usaha dari calon

Nasabah tersebut (*Undang Undang Republik Indonesia, 2008*). Hal tersebut bisa dilaksanakan menggunakan analisis prinsip 5C di antaranya *character, capacity, capital, collateral*, dan *condition* (Syafрил, 2020). Berikut penjelasan dari prinsip 5C di antaranya, sebagai berikut:

1. *Character* (karakter)

Pemberian pembiayaan merupakan atas dasar kepercayaan dari pihak bank kepada calon nasabah, bahwa calon nasabah memiliki moral, watak, ataupun sifat pribadi yang positif, kooperatif dan juga bertanggung jawab dalam kehidupannya.

2. *Capacity* (kemampuan)

Penilaian kepada calon nasabah mengenai kemampuannya dalam membayar atau melunasi kewajiban-kewajiban atas pembiayaannya. Kriteria ini dapat dilihat melalui seberapa penghasilan yang didapat oleh calon nasabah.

3. *Capital* (modal)

Jumlah dan atau modal usaha yang dimiliki oleh calon nasabah. Dengan mengetahui aset yang dimiliki maka pihak bank dapat melihat bagaimana keuangan laporan dari usaha yang dijalankan.

4. *Collateral* (jaminan)

Barang jaminan yang diserahkan oleh calon nasabah kepada bank sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. Biasanya hal ini sebagai pelindung bagi pihak bank apabila calon nasabah tidak bisa menyelesaikan kewajibannya dalam membayar.

## 5. *Condition* (kondisi)

Kondisi perekonomian pada bidang usaha yang calon nasabah jalankan. Hal ini terkait dengan bagaimana kemampuan calon nasabah dalam membayar kewajiban yang tentu dipengaruhi dari faktor kondisi ekonomi.

### 2.4 Cicil Emas

#### 2.4.1 Pengertian Cicil Emas

Emas dapat melindungi nilai dan kekayaan bagi yang mempunyai emas tersebut. Pada saat kondisi inflasi semakin tinggi, justru emakin baik pula kenaikan harga emas. Tetapi patut dicatat bahwa harga emas akan cenderung stabil apabila laju inflasi rendah. Alasan emas sangat cocok untuk dipakai sebagai pelindung nilai kekayaan karena nilai emas cenderung stabil dan dianggap (*zero inflation effect*) tidak punya efek inflasi (William Tanuwidjaja, 2009).

Bank Syariah Indonesia menyediakan fasilitas cicil emas untuk membiayai pembelian/kepemilikan emas para nasabah yang berupa lantakan (batangan) dengan menggunakan akad murabahah (Ifham, 2015). Fasilitas ini mempermudah nasabah yang ingin memiliki emas karena dapat dibayar dengan cara mengangsur ataupun mencicil. Jenis emas yang dapat dibiayai emas lantakan(batangan) dengan minimal jumlah 10 gram dan jaminannya emas itu sendiri yang menjadi objek pembiayaan. Jaminan berupa barang fisik yang disimpan di bank sampai nasabah bisa melunasi serta jaminan tersebut tidak bisa ditukar agunan yang lain. BSI Cicil Emas dapat dideskripsikan sebagai produk pembiayaan kepemilikan emas Logam Mulia dengan keunggulan dapat membeli emas logam mulia dengan harga saat akad, dapat dicicil dan angsuran tetap.

## 2.5 Pembiayaan

### 2.5.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah bank menyediakan uang atau tagihan untuk nasabah berdasarkan persetujuan antara kedua pihak lalu mewajibkan pihak yang dibiayai untuk membayar tagihan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2001). Pembiayaan adalah kegiatan pendanaan yang diberikan dari satu pihak ke pihak yang membutuhkan dana untuk melancarkan investasi yang direncanakan. (Dr. Amruddin, S.Pt., M.Pd. et al., 2011). Berdasarkan UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan bab 1 pasal 1 No 12 bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yaitu penyediaan uang berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak lain di mana pihak yang dibiayai wajib untuk mengembalikan uang tersebut sesuai dengan jangka waktu dan imbalan yang sudah ditentukan sejak awal akad (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, 1998*).

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menjelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana yang dapat dipersamakan dengan itu berupa, sebagai berikut:

- a. Piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna* merupakan bentuk dari transaksi jual beli.
- b. *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* merupakan bentuk dari transaksi sewa menyewa.
- c. *Musyarakah* dan *mudharabah* merupakan bentuk dari transaksi bagi hasil.

- d. *Ijarah* untuk transaksi multijasa merupakan bentuk dari transaksi sewa menyewa jasa.
- e. *Qardh* merupakan bentuk dari transaksi pinjam meminjam

### 2.5.2 Jenis-Jenis Pembiayaan

Ada beberapa jenis pembiayaan yang ada di perbankan syariah. Pembiayaan tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa aspek (Andrianto & Firmansyah, 2019), di antaranya:

#### 1. Pembiayaan dari sisi kegunaan

Pembiayaan dari sisi kegunaan dapat dibedakan menjadi:

- a. Pembiayaan Investasi yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk keperluan memperluas usaha atau membangun sebuah proyek baru. Biasanya pemakaian pembiayaan ini dalam periode yang cukup lama
- b. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam meningkatkan produksi dalam operasional usaha tersebut

#### 2. Pembiayaan dari sisi tujuan

Pembiayaan dari sisi tujuan dapat dibedakan menjadi:

- a. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk kepentingan pribadi atau konsumsi secara pribadi. Tidak ada jasa maupun barang yang dihasilkan
- b. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk meningkatkan sebuah produksi pada usaha atau

menginvestasikannya. Pembiayaan ini diberikan untuk menghasilkan barang maupun jasa

- c. Pembiayaan perdagangan yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk aspek dalam berdagang biasanya untuk menambah produk atau barang dagangan pada usaha tersebut

### 3. Pembiayaan dari sisi jangka waktu

Pembiayaan dari sisi jangka waktu dapat dibedakan menjadi:

- a. Pembiayaan jangka panjang yaitu pembiayaan yang memiliki jangka waktu sampai 10 tahun lamanya. Biasanya untuk keperluan investasi jangka panjang atau untuk pembiayaan konsumtif
- b. Pembiayaan jangka menengah yaitu pembiayaan yang memiliki jangka waktu diantara 1 sampai 3 tahun. Biasanya pembiayaan jangka menengah untuk keperluan investasi
- c. Pembiayaan jangka pendek yaitu pembiayaan yang memiliki jangka waktu maksimal sampai 1 tahun. Biasanya untuk keperluan dalam memenuhi modal kerja

## 2.6 Akad Murabahah

### 2.6.1 Pengertian Akad Murabahah


*Murabahah* merupakan proses penjualan barang di mana terdapat margin keuntungan yang sudah disepakati bersama dan penjual sudah memberitahu sejak awal biaya perolehan yang ditentukan (Muhammad H. M. S., 2004). Definisi lain dari *murabahah* juga dapat diartikan dengan suatu akad jual-beli atas suatu barang yang harus ada transparansi dari penjual ke nasabah tentang harga perolehan dan

margin yang diminta (Sri Nurhayati, 2009). Arti lain dari murabahah adalah akad jual beli yang sudah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam investasi dan pembiayaan modal kerja yang dapat menimbulkan keuntungan (Mukhlisin, 2018). Dari beberapa definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa arti dari akad *murabahah* merupakan transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

### **2.6.2 Mekanisme Akad Murabahah**

Secara teori ada mekanisme dalam kegiatan pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* (Syafii, 2001), sebagai berikut:

1. Nasabah mengajukan permohonan kepada bank.
2. Nasabah dan bank melaksanakan melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan harga barang, cara pembaruan, dan persyaratan.
3. Nasabah dan bank bermufakat untuk melaksanakan transaksi menggunakan akad *murabahah*.
4. Supplier menyediakan barang lalu bank membeli barang tersebut yang sesuai dengan permintaan nasabah.
5. Melaksanakan akad jual beli antara pihak bank dan pihak nasabah.
6. *Supplier* mengantarkan barang yang dibeli beserta dokumen.
7. Nasabah menerima barang dan dokumen.
8. Nasabah mulai melakukan pembayaran sebesar harga pokok dan margin kepada dengan cara mencicil.



Sumber: (Syafii, 2001)

Gambar 2. 1 Skema Akad *Murabahah*

## **BAB III**

### **ANALISIS DESKRIPTIF**

#### **3.1 Data Umum**

##### **3.1.1 Gambaran umum Bank Syariah Indonesia**

PT. Bank Syariah Indonesia (Tbk) atau disingkat BSI adalah lembaga perbankan syariah yang berdiri pada tanggal 01 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H. Bank Syariah Indonesia diresmikan secara langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo di Istana Negara dan dinobatkan sebagai bank syariah terbesar di Negara Indonesia. Bank ini merupakan hasil penggabungan anak perusahaan BUMN bidang perbankan di antaranya PT. Bank BRI Syariah (Tbk), PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. BNI Syariah.

Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah menjadi PT Bank BRI Syariah telah diizinkan oleh OJK. Tidak hanya penggabungan saja, tetapi izin perubahan nama menjadi izin usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang sebelumnya menggunakan nama atas izin usaha PT Bank BRI Syariah Tbk. Hal tersebut telah mendapat izin resmi dari OJK dengan mengeluarkan peraturan Nomor: SR-3/PB.1/2021 pada tanggal 27 Januari 2021.

Saham pada Bank syariah Indonesia yang terkumpul saat ini berasal dari beberapa pemegang saham. Pemegang saham tersebut terdiri dari PT Bank Mandiri yang berbentuk persero, PT Bank Negara Indonesia yang berbentuk persero, PT Bank Rakyat Indonesia yang berbentuk persero, Dana Pensiun Lembaga Keuangan BRI – saham syariah, dan publik. Masing-masing pemegang saham mempunyai

persenan yang berkontribusi dalam saham BSI. Pemegang saham tertinggi dipegang oleh PT Bank Mandiri sebesar 51,2%, lalu PT BNI sebesar 25,0%, kemudian PT BRI sebesar 17,4%, selanjutnya DPLK Bri – saham syariah sebesar 2% dan yang terakhir oleh publik sebesar 4,4%. Saat ini BSI memiliki 1.300 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia dan lebih dari 2.400 jaringan ATM. Bank syariah Indonesia masuk dalam *list* 10 besar kategori bank terbesar di Indonesia dari sisi aset. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan aset yang cukup tinggi pada per Desember 2021 dengan aset sebesar Rp 240 triliun. Total Dana Pihak Ketiga mencapai Rp 210 triliun lalu modal inti lebih dari Rp 22,60 triliun serta seluruh total pembiayaan mencapai Rp 157 triliun. Laba yang terkonsolidasi oleh PT. Bank Syariah Indonesia (Tbk) per Desember 2021 mencapai angka cukup tinggi yaitu Rp 2,19 triliun.

PT. Bank Syariah Indonesia (Tbk) telah diberikan kepercayaan oleh Kementerian Keuangan RI melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Bank Penyalur Gaji PNS. Saat ini lembaga yang bekerja sama dengan BSI dalam penyaluran *payroll* antara lain Kementerian Keuangan RI, Kementerian Agama RI, Mahkamah Agung RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PLN, PERTAMINA, PGN, IPC, PT. Telkom Indonesia, BPJS TK, dll.

Indonesia dengan penduduk muslim terbesar di dunia membuat pemerintah Indonesia memberikan dukungan kepada BSI karena pemerintah Indonesia mempunyai misi terciptanya ekosistem industri yang halal serta terciptanya bank syariah kategori nasional yang tumbuh besar serta kuat. Maka dari ulasan tersebut

BSI mempunyai potensi yang besar untuk berkembang menjadi bank syariah terkemuka di tingkat global. BSI selalu berusaha keseluruhan aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri yang halal dan terus melakukan ikhtiar untuk mewujudkan harapan negeri.

### **3.1.2 Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia**

Adapun visi dari Bank syariah Indonesia yaitu menjadi “Top 10 Global Islamic Bank”

Adapun misi dari Bank Syariah Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Bank Syariah yang menyediakan akses solusi keuangan dengan menggunakan sistem prinsip syariah
2. Menghargai dengan cara terbaik para pemegang saham sehingga menjadi bank besar
3. Bank syariah terbaik di Indonesia dan menjadi sasaran para perusahaan pilihan dan kebanggaan Indonesia.

### **3.1.3 Nilai-nilai perusahaan Bank Syariah Indonesia**

Adapun nilai-nilai perusahaan dari BSI yang disingkat AKHLAK. Berikut uraian dari singkatan “AKHLAK” tersebut:

1. Amanah

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.

2. Kompeten

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.

3. Harmonis

Saling peduli dan menghargai perbedaan.

#### 4. Loyal

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.

#### 5. Adaptif


Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.

#### 6. Kolaboratif

Membangun kerja sama yang sinergis.

### 3.1.4 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia Area Kediri

Di bawah ini tercantum gambar struktur organisasi dari PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Area Kediri:



Sumber: (Bank Syariah Indonesia, 2022)

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia Area Kediri

### 3.1.5 Produk dan Jasa Pada Bank Syariah Indonesia

#### a. Individu

Bank Syariah Indonesia mengeluarkan layanan Individu supaya para nasabah terpenuhi kebutuhan akan financial planning. Berikut uraian dari layanan individu tersebut, yaitu:

- a) Emas
- b) Pembiayaan
- c) Transaksi
- d) Tabungan
- e) Bisnis
- f) Haji dan Umroh
- g) Investasi
- h) Prioritas

#### b. Perusahaan

Bank Syariah Indonesia mengeluarkan layanan perusahaan yang diperuntukkan bagi perusahaan supaya mempermudah perusahaan dalam transaksi. Berikut uraian dari layanan perusahaan tersebut, yaitu:

- a) Pembiayaan
- b) Cash management
- c) Simpanan
- d) *Services*
- e) Tresuri

c. Digital Banking

Bank Syariah Indonesia mengeluarkan layanan berbasis digital yang dapat memudahkan para nasabahnya untuk melakukan transaksi, berbagi, sekalipun ibadah di mana dan kapanpun nasabah berada. Berikut uraian dari layanan digital banking tersebut, yaitu:

1. Solusi Emas
2. BSI Card
3. BSI Mobile
4. BSI Payment Point
5. BSI API Platform
6. BSI QRIS
7. BSI Aisyah
8. BSI Net
9. BSI ATM CRM
10. BSI Smart Agent
11. BSI Merchant Business
12. BSI Cardless Withdrawal
13. JadiBerkah.id
14. Buka Rekening Online
15. Mitraguna Online
16. Griya Hasanah Online

d. Kartu

Bank Syariah Indonesia mengeluarkan layanan perbankan dengan memfasilitasi para nasabahnya dengan kartu debit dan pembiayaan. Berikut uraian dari kartu tersebut, yaitu:

1. Kartu BSI Hasanah *Card Classic*
2. Kartu BSI Hasanah *Card Gold*
3. Kartu BSI Hasanah *Card Platinum*
4. Kartu BSI Debit GPN
5. Kartu BSI Debit OTP
6. Kartu BSI Debit Visa
7. Kartu Kartu Debit BSI Sempel
8. Kartu Sabi BSI Debit
9. Kartu Visa Haji BSI

### **3.1.6 BSI Cicil Emas**

Ada beberapa keunggulan dan keuntungan dari produk BSI Cicil Emas, berikut uraiannya:

- a) Barang aman: saat akad, fisik emas dari produk BSI Cicil emas sudah *ready* serta selama waktu pembiayaan emas tersebut sudah diasuransikan.
- b) Profesional dalam pelayanan: selalu memberikan kualitas layanan yang terbaik sehingga menjadi perusahaan yang bisa diandalkan dan selalu terpercaya.
- c) Menguntungkan: manfaat investasi emas jangka panjang.

- d) Mudah: pembelian emas dengan cara dicicil selama 1 sampai dengan 5 tahun dan dengan cicilan tetap.

Selain *benefit* dan keunggulan, adapun keunggulan produk BSI Cicil Emas dibandingkan produk serupa yang ada di bank syariah lainnya, yaitu sebagai berikut:

1. Emas resmi dari PT Antam Tbk.
2. Margin kompetitif.
3. Setiap cabang dari Bank Syariah Indonesia memiliki kantor layanan emas.
4. Proses cepat dan mudah.

## **3.2 Data Khusus**

### **3.2.1 Prosedur Produk Pembiayaan BSI Cicil Emas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk Area Kediri**

BSI Cicil Emas merupakan salah satu produk pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* tentang kepemilikan emas dengan cara mengangsur dalam jumlah yang sama setiap bulan. Produk ini bisa ditemukan di setiap cabang dan area setiap daerahnya. Pihak bank sudah menjelaskan terlebih dahulu kepada pihak nasabah di awal sebelum kesepakatan tentang harga pokok emas beserta margin. Maka dari itu, Islam mengizinkan transaksi jual beli tersebut menggunakan akad *murabahah*.

Ada prosedur yang terdiri dari beberapa tahapan untuk pengajuan pembiayaan produk BSI Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia, prosedur tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Permohonan pembiayaan BSI Cicil Emas oleh nasabah
  - a. Nasabah datang ke bank menunggu antrian lalu bertemu dengan petugas yang bersangkutan untuk mengajukan sebuah permohonan BSI Cicil Emas dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
    1. KTP
    2. NPWP khusus untuk pembiayaan Cicil Emas lebih dari Rp50 juta
    3. Isian Formulir BSI Cicil Emas
  - b. Nasabah berhak mendapatkan penjelasan secara rinci tentang BSI Cicil Emas mulai dari persyaratan sampai konsekuensi tunggakan dari petugas, yaitu sebagai berikut:
    1. Kelengkapan persyaratan
    2. Macam-macam biaya yang dikenakan oleh nasabah
    3. Prosedur pelunasan
    4. Prosedur penanganan tunggakan angsuran atau tidak mampu membayar angsuran oleh nasabah
    5. Menjelaskan uang muka yang harus dibayarkan oleh nasabah
    6. Menjelaskan hak dan kewajiban nasabah apabila terjadi eksekusi agunan emas
    7. Menjelaskan konsekuensi apabila terjadi tunggakan angsuran
2. Penyusunan NAP (Nota Analisa Pembiayaan)

3. Melaksanakan akad pembiayaan yaitu dengan menggunakan akad *murabahah*
4. Pencairan modal pembiayaan
  1. Nasabah bertanggung jawab untuk membayar semua biaya seperti biaya asuransi, admin, dan materai
  2. Hasil dari pencairan pembiayaan dikreditkan ke rekening nasabah kemudian ditransfer ke rekening pemasok emas
  3. Bank harus menyimpan bukti atas pembelian emas nasabah
  4. Emas batangan itu sendiri (objek pembiayaan) yang menjadi barang jaminan
5. Pelunasan pembiayaan

Dana pelunasan atas pembiayaan ini sumber dananya harus dari nasabah itu sendiri
6. Eksekusi agunan

Eksekusi agunan ini dapat terjadi ketika nasabah tidak mampu dalam melakukan pembayaran tagihan pada saat jatuh tempo atau pembayaran macet. Nasabah diberikan waktu secara terbatas maksimal 1 tahun sejak tanggal akad. Apabila melampaui waktu tersebut, maka bank akan menjual agunan. Ada beberapa tahapan sebelum pelaksanaan eksekusi, yaitu sebagai berikut:

  1. Jika nasabah belum bisa membayar kewajiban tagihan hingga 30 hari setelah jatuhnya tempo, maka Surat Peringatan I akan dikirimkan oleh petugas bank yang ditujukan kepada nasabah.

2. Jika nasabah belum bisa membayar kewajiban tagihan hingga 60 hari setelah jatuhnya tempo, maka Surat Peringatan II akan dikirimkan oleh petugas bank yang ditujukan kepada nasabah.
3. Jika nasabah belum bisa membayar kewajiban tagihan hingga 90 hari setelah jatuhnya tempo, maka Surat Peringatan III akan dikirimkan oleh petugas bank yang ditujukan kepada nasabah.
4. Jika nasabah belum bisa membayar kewajiban tagihan hingga waktu yang ditetapkan dan tercantum di Surat Peringatan III, maka bank akan mengambil tindakan eksekusi agunan yang sesuai dengan kesepakatan sejak awal saat terjadinya akad pembiayaan cicil emas. Saat bank melakukan eksekusi tersebut ada beberapa ketentuan sebagai berikut:
  - a. Apabila hasil eksekusi lebih kecil dari sisa kewajiban nasabah maka selisih kurang menjadi kewajiban nasabah
  - b. Apabila hasil eksekusi lebih besar dari sisa kewajiban nasabah maka selisih lebih dikembalikan pada nasabah.

Ada beberapa kategori nasabah yang dapat mendaftar Produk BSI Cicil Emas, sebagai berikut:

- a. Nasabah pegawai tetap dan pensiunan masuk ke dalam kategori nasabah *Golbertap*
- b. Nasabah profesional, ibu rumah tangga, wiraswasta masuk ke dalam kategori nasabah *Non Golbertap*

Ada beberapa ketentuan produk BSI Cicil Emas, sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp 150.000.000,- merupakan maksimal nilai pembiayaan

- b. 1 s/d 5 tahun merupakan jangka waktu pembiayaan
- c. Nasabah harus mempersiapkan DP atau uang muka sebesar 20% serta melakukan 1x tagihan angsuran di awal
- d. Untuk emas jenis perhiasan khusus produksi PT Antam maka nasabah menyediakan uang muka (DP) sebesar 40%
- e. Untuk uang muka jenis emas dinar dan logam mulia sebesar

Tabel 3. 1 Simulasi Angsuran BSI Cicil Emas Area Kediri

Berat LM (gram)	Harga beli emas	Uang muka 20%	Pembiayaan (80%)	Angsuran per bulan				
				12	24	36	48	60
10	9.075.650	1.815.130	7.260.520	655.322	352.038	251.688	202.066	172.727
25	22.563.075	4.512.615	18.050.460	1.629.204	875.206	625.725	502.358	429.419
50	45.056.800	9.009.360	36.037.440	3.252.679	1.747.335	1.249.250	1.002.949	857.328
100	90.015.200	18.003.040	72.012.160	6.499.696	3.491.628	2.496.325	2.004.152	1.713.164

Contoh perhitungan dalam pembiayaan BSI Cicil Emas, sebagai berikut:

Ibu mawar ingin mengambil fasilitas BSI Cicil Emas seberat 10gr.

Diketahui bahwa harga beli LM antam 10gr adalah Rp 9.075.650,-

Berapakah pembiayaan yang dapat dan berapa angsuran setiap bulannya?

Jawab:

Pembiayaan yang didapat:

$Rp\ 9.075.650,- \times 80\% = Rp\ 7.260.520,-$

Uang muka di awal:

$Rp\ 9.075.650,- \times 20\% = Rp\ 1.815.130,-$

Angsuran per bulan:

- Jangka waktu 1 tahun: Rp 655.322,-
- Jangka waktu 2 tahun: Rp 352.038,-
- Jangka waktu 3 tahun: Rp 251.688,-
- Jangka waktu 4 tahun: Rp 202.066,-
- Jangka waktu 5 tahun: Rp 172.727,-

### **3.2.2 Strategi menangani risiko kerugian produk BSI Cicil Emas Pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk Area kediri**

Suatu *uncertainty* (ketidakpastian) bisa saja menimbulkan kejadian perihal *loss* (kerugian). Faktor penyebab terganggunya kinerja operasional pada Bank Syariah Indonesia adalah timbulnya berbagai macam risiko kerugian. Untuk mencegah risiko yang akan timbul maka bank syariah harus menguasai serta memahami risiko yang ada atau yang akan muncul. Berhubung Produk ini risikonya berhubungan erat dengan nasabah maka bank harus menganalisis para nasabah ini menggunakan analisis kredit prinsip 5c. Berikut penjelasan tentang menganalisis nasabah menggunakan prinsip 5c yang dilakukan pihak Bank Syariah Indonesia area Kediri, di antaranya:

#### 1. Prinsip karakter (*Character*)

Prinsip *character* untuk mengenal tipe nasabah dalam lingkup jujur atau tidak untuk menyelesaikan kewajiban sesuai dengan kesepakatan di awal saat akad yang dilakukan antara Bank Syariah Indonesia bersama calon nasabah yang berkaitan. Bank Syariah Indonesia melakukan tindakan secara *real* melalui pengecekan lewat BI checking sehingga bank mengetahui

riwayat pembiayaan calon nasabah tersebut. Dengan adanya hasil dari BI *checking* maka bank bisa melakukan pertimbangan terhadap calon nasabah tersebut untuk diberikan pembiayaan atau tidak. BI *checking* dilakukan saat bank melakukan penyusunan NAP (Nota Analisis Pembiayaan). Jika hasil dari BI *checking* menyatakan lancar atau bisa disebut kolektibilitas 1 maka calon nasabah dapat mengikuti proses lebih lanjut. Akan tetapi, kalau hasil tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak lancar, si nasabah harus melakukan penyelesaian atas pembiayaan yang tidak lancar tersebut dengan yang bersangkutan dan melampirkan bukti pelunasan.

## 2. Prinsip kapasitas (*capacity*)

Prinsip *Capacity* ini digunakan untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam mengangsur tagihan tiap bulan yang merupakan kewajiban kepada pihak bank sesuai dengan perjanjian bersama sejak awal akad. Bank harus mencari informasi tentang nasabah berupa informasi penghasilan tiap bulan dan tanggungan si nasabah misal ada tidaknya pembiayaan di lembaga keuangan lainnya atau jumlah anak-anak mereka. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari risiko yang bisa terjadi atau tidak. Strategi yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia area Kediri dengan cara pemilihan calon nasabah untuk menghindari *wanprestasi*. Umumnya calon nasabah yang dipilih bank yaitu PNS, pegawai swasta tetap, nasabah intern (pegawai dari BSI), dan pengusaha yang sudah mempunyai NPWP.

## 3. Prinsip modal (*Capital*)

*Capital* ini digunakan untuk mengetahui modal kekayaan yang dimiliki oleh calon nasabah. Untuk nasabah yang tidak memiliki penghasilan tetap maka bank akan melakukan survey terhadap usahanya supaya calon nasabah memiliki tanggung jawab terhadap kegagalan usahanya. Sedangkan jika calon nasabah berpenghasilan tetap maka pihak bank meminta kepada nasabah untuk menyiapkan slip gaji 3 bulan terakhir

#### 4. Prinsip jaminan (*Collateral*)

*Collateral* ini adalah jaminan. Untuk mengantisipasi calon nasabah jika mengalami kemacetan dalam membayar pembiayaan maupun gagal dalam membayar maka bank Syariah Indonesia menetapkan supaya ada barang yang dijadikan agunan atas pembiayaan yang diberikan oleh nasabah. Emas yang menjadi objek pembiayaan itu sendiri yang akan menjadi jaminan. Ada beberapa tindakan yang harus dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia area Kediri jika nasabah gagal dalam pembayaran secara lunas, yaitu sebagai berikut:

##### a. Melelang barang jaminan

Pelelangan jaminan di toko emas yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia area Kediri

##### b. Penjualan jaminan

Jika dalam batas maksimal waktu si nasabah tidak bisa membayar tagihan, maka untuk menutup kekurangan angsuran, Bank Syariah Indonesia area Kediri akan bertindak untuk penjualan barang jaminan tersebut.

## 5. Prinsip kondisi (*Condition*)

Sebelum bank menerima lalu memberikan pembiayaan ke calon nasabah, maka langkah lebih baik untuk mengetahui kondisi ekonominya dengan menggunakan prinsip kondisi (*Condition*).

Ada beberapa risiko yang menyangkut nasabah dalam mengembalikan pembiayaan produk BSI Cicil Emas. Oleh karena itu Bank Syariah Indonesia area Kediri memiliki berbagai macam tindakan strategi untuk menangani di setiap macam risikonya yaitu, sebagai berikut:

### 1. Risiko *credit*

Wanprestasi merupakan ketidakmampuan nasabah untuk membayar kewajiban yang sudah ditentukan sejak awal akad yang merupakan salah satu risiko. Maka yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia area Kediri dalam menangani strategi penanganan risiko kredit yaitu, sebagai berikut:

- a. Di rekening nasabah yang untuk melakukan pembayaran angsuran maka harus disediakan sejumlah satu kali angsuran
- b. Jaminan disesuaikan dengan mencakup jumlah seluruh plafond
- c. Menjadikan emas yang dijadikan objek pembiayaan sebagai agunan

### 2. Risiko Pasar

Harga emas yang berfluktuasi naik turun inilah yang merupakan risiko pasar. Hal tersebut membuat nilai cair emas tidak cukup untuk menutupi kewajiban awal karena jatuhnya harga emas. Pihak Bank Syariah Indonesia area Kediri beserta bank syariah lainnya mempunyai strategi khusus untuk menghadapi kemungkinan risiko pasar ini yang terjadi. Strategi tersebut

dengan penetapan uang muka (DP) dan juga menetapkan angsuran setiap bulannya sesuai dengan perjanjian di awal akad sehingga pihak bank tidak merasa dirugikan walaupun harga emas mengalami fluktuatif.

### 3. Risiko Operasional

Risiko kerugian yang terjadi karena tidak maksimal atau tidak berfungsinya dari proses internal, kegagalan system, kesalahan manusia ataupun kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank. Untuk meminimalisir risiko di atas maka perlu dilakukan tindakan bank yang terdiri dari

- a. *Segregation of duty* (pemisahan tugas) supaya setiap segmen pekerja fokus pada bidangnya masing masing
- b. Audit internal dari sesi Unit kerja Pemeriksaan melakukan pengawasan internal secara teratur

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penulisan tugas akhir yang berjudul “Strategi Penanganan Risiko Kerugian Produk BSI Cicil Emas pada PT Bank Syariah Indonesia Area Kediri” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada beberapa tahapan dalam Prosedur pembiayaan produk BSI Cicil Emas yang terdiri dari permohonan nasabah, pemutusan dalam pembiayaan, pelaksanaan akad, dan pencairan pembiayaan.
2. Produk BSI Cicil Emas dari Bank Syariah Indonesia memiliki risiko pembiayaan yang berkaitan dengan *wanprestasi*, risiko pasar yang berkaitan dengan fluktuasi harga emas, dan risiko operasional yang berkaitan dengan *human error*. Adapun strategi yang digunakan dari pihak bank untuk menghadapi risiko kerugian pada produk BSI Cicil Emas yaitu dengan menggunakan prinsip 5C. Hal tersebut cukup efektif dengan terbukti belum pernah terjadi kasus nasabah yang tidak mampu membayar kewajibannya.

#### 4.2 Saran

Saran yang dapat diberikan dari penulisan tugas akhir ini adalah walaupun dari berbagai macam kalangan masyarakat termasuk dari kalangan ibu rumah tangga banyak yang minat terhadap Produk BSI Cicil Emas cenderung tinggi. Maka

Bank Syariah Indonesia dihimbau agar tetap selektif dan tidak lengah dalam strategi menangani risiko kerugian terutama faktor yang berhubungan dengan nasabah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2008). *Hukum perbankan syariah*. 291.
- Andrianto, & Firmansyah, M. A. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. In CV. Penerbit Qiara Media.
- Arifin, Z. (2009). *Dasar-dasar manajemen bank syariah*. 280.
- Bank Syariah Indonesia. (2022). *Struktur Organisasi*. <https://ir.bankbsi.co.id>
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2010). *FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010*.
- Dr. Amruddin, S.Pt., M.Pd., M. S., Aliyah Fahmi, S.Si., M. S., & Hikmah, S.P., M. S. (2011). *Manajemen Agribisnis* (Annisa Ishmat Asir (ed.)). Media Sains Indonesia.
- Eddy Yunus. (2001). *Manajemen Strategis* (A. A. Christian (ed.)). Penerbit Andi.
- Fahmi, I. (2010). *Manajemen risiko : teori, kasus dan solusi*. Penerbit ALFABETA.
- Ifham, A. (2015). *Ini Lho Bank Syariah!* In *Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama*. Jakarta : Gramedia Pustaka utama, 2015.
- Kasmir. (2001). *Bank & lembaga keuangan lainnya*. Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada.
- Muhammad H. M. S. (2004). *Manajemen dana bank syariah*. Ekonisia.
- Mukhlisin. (2018). *Buku Murabahah : Konsep & Aplikasinya Dalam Perbankan Islam (Telaah Kritis Legalitas Murabahah Pada Akad Perbankan Syariah Di Indonesia)*. deepublish.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011*. (2011).
- Reni Maralis, & Triyono, A. (2019). *Manajemen resiko* (P. Dewi (Ed.)). deepublish.
- Sri Nurhayati. (2009). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Penerbit Salemba.
- Sudarmanto, E., Astuti, Kato, I., Basmar, E., Simarmata, H. M. P., Yuniningsih, Wisnujati, I. N. S., & Siagian, V. (2021). *Manajemen risiko Perbankan. Yayasan Kita Menulis*, 154.
- Syafii, A. M. (2001). *Islamic Banking Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. In *Gema Insani, Jakarta*. Gema Insani.
- Syafiril. (2020). *Bank & Lembaga Keuangan Modern Lainnya Edisi 1*. Prenada Media.

*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998.* (1998).  
<https://peraturan.bpk.go.id>

*Undang Undang republik Indonesia.* (2008). <https://www.ojk.go.id>

William Tanuwidjaja. (2009). *Cerdas Investasi Emas*. Medpress.

Wiroso. (2007). *Produk perbankan syariah*. 297.





Lampiran 2

Formulir Nota Analisa Pembiayaan

DIISI OLEH PETUGAS BANK:

Risk Acceptance Criteria

Diisi oleh pengusul & direview oleh pemutus

No	Kriteria	Ya	Tidak				
1.	Usia Nasabah a. Golbertap 1) Minimal 21 tahun sudah menikah pada saat pengajuan 2) Maksimal: a) Pegawai tetap: Usia 55 tahun/belum pensiun b) Pensiunan : Usia 70 tahun saat pembiayaan jatuh tempo b. Non Golbertap 1) Minimal 21 tahun sudah menikah pada saat pengajuan 2) Maksimal 60 tahun pada saat pembiayaan jatuh tempo						
2.	Warga Negara Indonesia (WNI)						
3.	Debt Burden Ratio (DBR) a) Golbertap <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Payroll</td> <td>Non Payroll</td> </tr> <tr> <td>Maksimal 60%</td> <td>a. THP s Rp. 15juta, DBR maks 40% b. THP s Rp. 15juta, DBR maks 50%</td> </tr> </table> b) Non Golbertap Maksimal sebesar 40% dari pendapatan bersih nasabah	Payroll	Non Payroll	Maksimal 60%	a. THP s Rp. 15juta, DBR maks 40% b. THP s Rp. 15juta, DBR maks 50%		
Payroll	Non Payroll						
Maksimal 60%	a. THP s Rp. 15juta, DBR maks 40% b. THP s Rp. 15juta, DBR maks 50%						
4.	Uang muka/Down Payment a. Sumber dana uang muka berasal dari dana nasabah sendiri dan bukan berasal dari pembiayaan Bank b. Dibayar sekaligus (Tidak di cicil) c. Min. 20% dari harga beli jenis emas lantakan (batangan & dinar) d. Min. 40% dari harga beli perhiasan emas Antam						
5.	Kolektibilitas lancar						
6.	Jangka waktu 1 (satu) s.d 5 (lima) tahun						
7.	Tidak termasuk daftar hitam BI & PPATK						

Form Review Pembiayaan

Diisi oleh operasional

No	Kriteria	Ya	Tidak
1.	Formulir Pemohonan yang telah diisi lengkap (Informasi Umum, Pemohonan Nasabah, Data Pribadi, Data Pekerjaan/Usaha, KYC-AML, Disclosure).		
2.	Copy KTP Pemohon.		
3.	Copy NPWP (Wajib untuk total pembiayaan ≥ 50 Juta).		
4.	Persetujuan Komite Pembiayaan (terdapat tanda tangan pemulus pada form ini).		
5.	Sudah dilakukan penutupan asuransi penjaminan.		
6.	Sudah dilakukan penutupan asuransi jiwa (bila ada).		
7.	Surat Bukti Kepemilikan Emas (SBKE) yang telah dibubuhi meterai dan ditanda tangani oleh nasabah dan pemulus.		
8.	Pernyataan verifikasi pendapatan/penghasilan nasabah yang telah diparaf pengusul.		
9.	Sudah dilakukan blokir 1x angsuran.		
10.	Bukti pemesanan emas / Purchase Order (PO) kepada Toko Emas / Kantor Pusat FOG.		
11.	Nilai pembiayaan maksimal Rp. 150 juta (memperhitungkan cicil emas SIPintar).		

Pernyataan verifikasi Penghasilan Nasabah Oleh Pengusul Pembiayaan

Saya telah melakukan verifikasi penghasilan Nasabah dengan metode wawancara dan meyakini informasi bahwa yang tertera pada Data Pekerjaan/Usaha Nasabah dalam formulir ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Paraf Pengusul

Nota Analisa Pembiayaan

Diisi oleh pengusul & direview oleh pemutus

No.NAP: \_\_\_\_\_ Tanggal: \_\_\_\_\_

**Data Nasabah & Fasilitas**

Nama Nasabah \_\_\_\_\_

No. CIF \_\_\_\_\_

No. Rekening \_\_\_\_\_

**Jenis Fasilitas**

Cicil Emas Umum MUR0011  Cicil Emas GOP MUR0013

Cicil Emas Mikro MUR0014  Cicil Emas PT. Pos MUR0016

Cicil Emas Mitra MUR0018  (Lainnya) \_\_\_\_\_ MUR \_\_\_\_\_

**Aspek Pembiayaan**

a. Jangka Waktu \_\_\_\_\_ Tahun

b. Harga Beli Rp. \_\_\_\_\_

c. Margin Rp. \_\_\_\_\_

d. Harga Jual Rp. \_\_\_\_\_

e. Uang Muka (\_\_\_\_%) Rp. \_\_\_\_\_

f. Hutang Murabahah Rp. \_\_\_\_\_

g. Angsuran Per bulan Rp. \_\_\_\_\_

**Aspek Keuangan**

h. Golongan:  Golbertap  Non Golbertap

i. Pendapatan per bulan Rp. \_\_\_\_\_

j. Angsuran eksisting (Fasilitas BI Checking) Rp. \_\_\_\_\_

k. Total Angsuran (g+) Rp. \_\_\_\_\_

l. Debt Burden Ratio (k/i) \_\_\_\_\_ %

**Aspek Agunan**

Jenis:  Lantakan  Dinar  Perhiasan

Produksi \_\_\_\_\_

Supplier \_\_\_\_\_

No. Seri \_\_\_\_\_

Taksiran Bank Sesuai Harga Beli

**Biaya-biaya**

Biaya Administrasi Rp. \_\_\_\_\_

Biaya Meterai Rp. \_\_\_\_\_

Biaya Asuransi Jiwa (Optional) Rp. \_\_\_\_\_

Biaya Pengiriman Emas Rp. \_\_\_\_\_

Biaya Keterlambatan 0.00069 x besar tunggakan perhari

Program & Sales code

Program Promosi: (bila ada)

Kode Pemberi Referal: \_\_\_\_\_

Kode AQ/Sales Code: \_\_\_\_\_

Memo Pencairan

Diisi oleh Pengusul & diproses oleh Operasional

Sehubungan telah disetujuinya fasilitas pembiayaan nasabah, mohon dilakukan pencairan pembiayaan Cicil Emas sesuai informasi pada Nota Analisa Pembiayaan (NAP).

Terhadap fasilitas Cicil Emas pada formulir ini, mohon untuk dilakukan:

- Pendebitan angsuran nasabah setiap langgal \_\_\_\_\_ setiap bulannya dari rekening nasabah.
- Pemblokiran 1x angsuran selama masa pembiayaan
- Pendaftaran Asuransi Penjaminan kepada \_\_\_\_\_ sesuai data nasabah & pembiayaan dimaksud.
- Pendaftaran Asuransi Jiwa (bila ada) kepada \_\_\_\_\_ sesuai data nasabah & pembiayaan dimaksud.
- Pembayaran emas kepada supplier dengan pemindahbukuan sebesar Rp. \_\_\_\_\_ dari rekening nasabah kepada rekening supplier emas No. \_\_\_\_\_ a.n \_\_\_\_\_ dengan keterangan "Pembayaran emas a.n \_\_\_\_\_ Area/Branch Office \_\_\_\_\_"
- Pembayaran asuransi penjaminan kepada \_\_\_\_\_ dengan no rekening \_\_\_\_\_ a.n \_\_\_\_\_ sebesar Rp. \_\_\_\_\_
- Pembayaran asuransi jiwa (bila ada) kepada \_\_\_\_\_ dengan no rekening \_\_\_\_\_ a.n \_\_\_\_\_ sebesar Rp. \_\_\_\_\_

Pernyataan Bagian Bisnis

Kami menyatakan bahwa telah memeriksa keabsahan dan kelengkapan dokumen pembiayaan atas nama nasabah pada formulir ini sesuai ketentuan pembiayaan yang berlaku.

Pernyataan Bagian Operasional

Kami menyatakan bahwa dokumen pembiayaan atas nama nasabah pada formulir ini telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pembiayaan yang berlaku.

Pengusul	Pemulus	Inputer	Otorisator
_____	_____	_____	_____
Nama & Jabatan	Nama & Jabatan	Nama & Jabatan	Nama & Jabatan

\*) Tanda tangan diatas merangkum tanggung jawab pekerjaan pada pengisian lembar ini.

## Lampiran 2

## Brosur BSI Cicil Emas



**Gadai Emas & Cicil Emas**  
**Lebih Menguntungkan**  
**Nilai Taksiran Tinggi, Biaya Titip Ringan**

Solusi Kebutuhan Dana dengan Mudah, Cepat dan Aman

